

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unsur utama yang paling penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, hendaknya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai warga negara mengetahui bahwa pentingnya pajak dan paham cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Soemitro dalam Gusfahmi (2007), pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000. Pajak PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Gusfahmi, 2007).

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya dalam pembayaran PBB akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Menurut Mardiasmo (2018), Asas Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari memberikan kemudahan dan kesederhanaan, menciptakan kepastian hukum, mudah dipahami atau dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Selain itu, yang termasuk dalam pengertian bangunan diantaranya jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah diberi kebebasan untuk mengelola dan mengatur pendapatan yang dimiliki maka PBB juga dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kab. TTS. Hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tahun 2014 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tahun	SPPT	Target	Realisasi	Persentase (%)
2015	160.433	2,731,269,864.00	2,572,650,071.00	94.19
2016	161.043	2,979,202,382.00	2,842,176,635.00	95.40
2017	164.453	3,000,196,737.00	2,886,949,396.00	96.23
2018	169.834	3,194,700,840.00	3,059,275,815.00	95.76
2019	176.404	3,374,613,044.00	3,207,367,644.00	95.04
2020	177.405	4,597,786,453.00	4,349,427,691.00	94.60
2021	179.483	4,875,667,843.00	4,607,790,978.00	94.51

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. TTS tahun 2023

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2015- 2021 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada tahun 2015-2021 yang rata-rata hanya berkisar pada angka 2,572,650,071.00 hingga 4,607,790,978.00 menunjukkan bahwa kesadaran dari wajib pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari persentasinya, pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi menjadi 94.51%. Salah satu penyebab terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya kecenderungan wajib pajak merasa keberatan jika harta yang dikumpulkan sebagian akan disetorkan kepada negara. Selain itu juga masih ada masyarakat wajib pajak yang kurang menyadari kewajibannya kepada negara dalam hal membangun atau membayar pajak bumi dan bangunan.

Kecamatan Boking merupakan salah satu kecamatan yang memberikan kontribusi berupa pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kabupaten TTS. Berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten TTS menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Boking
Kabupaten TTS Tahun 2015-2022

Tahun Pajak	Ketetapan		Realisasi		%	Sisa Ketetapan		%
	WP	Rp	WP	Pokok		WP	Rp	
2015	3.570	62.498.847	3.062	62.498.847	100,00	0	0	0,00
2016	3.593	66.162.864	3.590	65.976.804	99,72	3	186.060	0,28
2017	3.593	66.129.329	3.592	65.269.298	98,70	1	860.031	1,30
2018	3.744	68.685.099	3.744	68.685.099	100,00	0	0	0,00
2019	3.732	68.642.374	3.722	68.470.561	99,75	10	171.813	0,25
2020	3.732	87.947.715	3.732	87.947.715	100,00	0	0	0,00
2021	3.802	89.680.224	3.790	89.427.337	99,72	12	252.887	0,28
2022	3.802	89.680.224	3.785	89.265.580	99,54	17	414.644	0,46

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. TTS tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tahun 2015 hingga tahun 2022 belum begitu optimal dikarenakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum sesuai dengan

target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menyebabkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam praktek pemungutan pajak, sering dijumpai tindakan perlawanan maupun penghindaran pajak, baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Artinya tindakan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja karena dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, tingkat ekonomi, dan sanksi perpajakan.

Wajib pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku akan tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya keberatan pajak. Keberatan PBB diajukan oleh wajib pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi tetapi tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajak. Sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian Jannah (2016) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi akselerasi pemenuhan kewajiban membayar pajak PBB nya. Keikutsertaan masyarakat dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan

membayar pajak kepada negara (Putri, 2013). Saat individu berada pada kondisi ekonomi yang mapan, maka tingkatan kebutuhan individu tersebut akan semakin banyak dan kompleks.

Sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berupa denda (Pujiwidodo, 2016). Dengan adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan, maka secara tidak langsung wajib pajak harus mentaati dan mematuhi aturan perpajakan tersebut. Dan apabila wajib pajak tidak menjalankan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan, wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan atau denda sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah dilakukan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Kepatuhan wajib pajak PBB sangat dibutuhkan untuk memenuhi kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak bersedia mematuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Salmah, 2018). Penelitian Syamsu Alam (2014) mengatakan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan

penelitian Helen Stephanie Gusar (2015) menyatakan bahwa pengujian hipotesis pertama yaitu sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hipotesis yang lainnya secara parsial membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Vianny *et al*, (2017) menyatakan bahwa sanksi denda berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis ingin melakukan penelitian dengan berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat ekonomi (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak (X_4), terhadap (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

5. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1), tingkat ekonomi (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan kesadaran wajib pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak (X_4), terhadap (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1), tingkat ekonomi (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan kesadaran wajib pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan dapat menjadi bahan kepustakaan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi sehingga berguna bagi masyarakat dan wajib pajak supaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah yang terkait untuk melihat faktor kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.